

BAB II

HUBUNGAN ANTARA STATUS EKONOMI DAN PENGAMALAN ZAKAT MAL

A. Status Ekonomi

1. Pengertian Status Ekonomi

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa maksud dari status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu masyarakat yang disebabkan adanya usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan-pekerjaan kehidupannya sehari-hari. Dari pengertian diatas dapat digaris bawahi bahwa berbicara tentang usaha atau kerja menempatkan bagian yang besar dalam jiwa manusia menurut tingkat dan taraf masing-masing kehidupan.

Islam menganggap bahwa usaha sebagai cara yang paling utama untuk mencari rizqi dan tiang pokok produksi. Islam memperhatikan pertumbuhan sumber-sumber kekayaan umat dan berusaha keras dalam mewujudkan dorongan-dorongan yang menumbuhkan produksi dan mendorongnya untuk mencapai kestabilan dan taraf hidup yang tertinggi-tingginya. Islam mengidentifikasikan harta sebagai hal yang mesti untuk mencukupi kehidupan dan dengan harta kemajuan hidup dapat ditingkatkan.

Dengan berusaha mendorong roda produksi dan pembuahan harta Islam bertujuan mewujudkan kehidupan yang nyaman, di mana tiada lagi bayangan-bayangan kelaparan dan kekhawatiran, persaudaraan, dan tukar menukar dan

masalahat, dan tiada lagi cara-cara monopoli dan penimbunan dan cara-cara yang menjadikan harta bergilir belaka diantara orang-orang kaya. itulah janji Allah kepada individu dan masyarakat mukmin, sebagaimana firman Allah dalam surat :

An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأْتَىٰ وَصَوْمًا فَلَهُ مِنَّا حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"¹

2. Pandangan Islam terhadap Status Ekonomi

Pandangan Islam terhadap materi harta itu berbeda dengan pandangan Islam terhadap pemanfaatan harta. Bagi Islam sarana-sarana yang memberikan manfaat itu adalah sesuatu, sedang perolehan manfaat adalah sesuatu yang lain. Harta dan usaha manusia adalah materi kekayaan, tetapi keduanya adalah sarana-sarana yang berbeda manfaatnya. Posisi dari keduanya dalam kehidupan dunia berbeda cara memperolehnya. Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa harta benda seperti minuman keras. Di samping itu Islam juga mengharamkan pemanfaatan usaha manusia seperti melacur.²

Islam memandang dan menganggap bahwa harta adalah tulang punggung kehidupan, penegak kehidupan, suatu hal

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971, Hal. 417

² Dr. Samih Athif az-Zain. Syariat Islam, Husaini, Bandung, 1988, Hal. 79

yang maha penting dan mutlak dalam kehidupan dan sama sekali tidak bisa diabaikan oleh perorangan ataupun masyarakat. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman ; surat An-Nisa' ; 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

"Jangan kamu memberikan harta itu kepada orang-orang safih (pengobral harta) yang oleh Allah dijadikan untukmu sebagai penegak kehidupan".³

Di samping itu Allah juga menyebut harta itu dengan kata khair (kebaikan), sebagaimana dalam firman-Nya ; surat ; al-Adiyat ; 8

وَالَّتِي لِي الْخَيْرُ لَشَدِيدٌ

"Bahwasanya manusia itu amatlah cintanya pada khair, atau harta itu".⁴

Bahkan manusia itu luarbiasa kecintaannya dan bukan main sayngnya kepada harta, sebagaimana firman-Nya : surat ; al-Fajr ; 20

وَحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجْمَةٍ

"Dan kamu semua mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat".⁵

Harta adalah merupakan hal yang mencukupi kehidupan dan adalah salah satu kebutuhan dari sekian kebutuhan-kebutuhannya, maka usaha untuk memperoleh dan bekerja untuk mendapatkan dan mempertumbuhkan harta adalah wajib, di ma

3. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 115

4. Ibid, Hal. 1090

5. Ibid, Hal, 1058

na tanpa harta tiada akan tenang hidup orang Islam dan tiada akan tenteram kehidupannya, sebagaimana firman-Nya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarilah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".⁶

Dan di sebutkan juga dalam hadits Nabi :

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"Mencari yang halal adalah wajib sesudah yang wajib".⁷

Setelah kita mengetahui kedudukan harta dan betapa pula tinggi nilainya, maka sebagai manusia kita wajib berusaha dengan keras di bumi Allah ini dan menempuh segala kesukarannya dengan ketabahan hati. Diceritakan dari Ibnu Umar r.a; bahwa Nabi s.a.w bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْحَتَرَفَ

"Bahwasanya Allah itu cinta kepada orang Mu'min yang bekerja (tidak menganggur)".⁸ (H.R. Tabrani dan Baihaqi).

2. 1. Syarat-syarat Bekerja

Selanjutkan Islam memberikan ancar-ancar dalam ca-

⁶ Ibid, Hal. 933

⁷ Drs. H. Abu Ahmadi, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, Hal. 174

⁸ Sayid Sabiq, Unsur-Unsur Kekuatan Dalam Islam, Toko Kitab Ahmad Nabhan, Surabaya, 1981, Hal. 126

ra menghasilkan rizki itu, yaitu dua hal:⁹

a. Jangan sampai menyebabkan kelalaian terhadap haknya Allah dan jangan pula menyeleweng dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma akhlak yang luhur. Dalam hal ini Allah berfirman : surat al-Munafiqun : 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْلُوا عَنْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilakukan oleh harta atau anak-anakmu dari berdzikir kepada Allah : barang siapa melakukan sedemikian itu, maka mereka itulah yang akan merugi"¹⁰

b. Pekerjaan itu hendaklah dengan jalan yang diridlohi oleh syariat Islam, agar tidak membahayakan orang per-orang ataupun masyarakat umum, tidak pula menyukarkan golongan-segolongan, tidak merusak ketertiban dan kesejahteraan negara.

Oleh sebab itu Islam mengharamkan segala yang membahayakan kepentingan diri pribadi, kepentingan masyarakat, misalnya:

1. Mengurangi takaran atau mempermainkan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surat : al-Mutafifin: 1-5

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۖ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَ ثَوْبٍ حَسِرُونَ ۚ
الْأَيْظُنَّ أَهْلَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْغُوثُونَ ۖ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

⁹. Ibid, Hal. 131

¹⁰. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 937

"Celakalah bagi orang-orang yang suka mengurangi takaran, yaitu orang-orang yang kalau menerima takaran dari orang lain selalu meminta yang penuh (cukup dan tidak kurang sedikitpun), tetapi kalau menakarkan untuk orang lain, pasti dikurangi. Apakah orang-orang itu tidak mengira (meyakini) bahwa mereka itu pasti akan dibangkitkan dari kuburnya, yakni pada suatu hari yang besar".¹¹

2. Mencuri, dalam hal ini Allah berfirman, surat al-Maidah;

ayat ; 38
 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَفْلًا
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Pencuri laki-laki atau perempuan itu potonglah tangannya, sebagai balasan apa yang dikerjakannya dan sebagai tauladan yang menakutkan dari sisi Allah, Allah adalah Maha Mulia dan Bijaksana".¹²

3. Makan harta orang lain dengan cara yang bathil, perbuatan ini dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an surat ;an-Nisa' ; 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan kebatilan".¹³

Kebathilan diatas maksudnya ialah seperti merampas, menggunakan sesuatu tanpa izin pemiliknya, menipu, menyuap dan lain-lain yang jelas keburukannya. Semuanya itu melenyapkan sendi-sendi akhlak yang luhur, bahkan dapat menyebabkan kesengsaraan orang lain dan satu hal yang menyebabkan kegoncangan keamanan masyarakat umum.

2. 2. Menjaga Harta dan Memperkembangkan Kekayaan

Dari beberapa uraian di muka, jelaslah bahwa Islam

¹¹. Ibid, Hal. 1035

¹². Ibid, Hal. 165

¹³. Ibid, Hal. 122

benar-benar menyuruh supaya kita suka dan giat bekerja , tidak ada halangannya apa saja jalan yang akan kita tempuh, asalkan diridlohi oleh syariat. Sementara itu Islam juga mewajibkan setiap pemeluknya supaya menjaga baik- baik harta-harta yang telah dikumpulkan dan diperolehnya itu, sehingga tidak akan tercecer atau terhambur- hambur- kan tanpa tujuan yang benar.

Menjaga harta agar jangan sampai hilang atau berkurang adalah merupakan hal yang diwajibkan oleh syariat Islam. Menjaga itu dengan cara memperkembangkan, mengulur ulurkan supaya menjadi banyak, melindunginya dari kerusakan ataupun lain-lainnya. Sebab dengan rusaknya saluruh harta itu akan menyebabkan pula timbulnya kekacauan bagi individu.

Untuk menuju kearah penyelamatan harta, penjagaan kekayaan, maka Islam mensyariatkan hal-hal sebagai beri kut :

a. Melarang orang safih yakni orang yang tidak pandai menggunakan harta menurut sewajarnya dan belum dapat membelanjakannya sebagaimana mestinya.

b. Mengharamkan berlebih-lebihandan pengobralan serta menyuruh berlaku sedang dan sederhana. Dalam hal ini difirmankan oleh Allah, surat ; al-Isra' ; 26-27

وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمَبْذِيرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Janganlah engkau membazirkan (meroyalkan harta) yang melebihi batas. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan".¹⁴

c. Mencaatathutang dan gadai. Dalam hal ini Allah berfirman, surat ; al-Baqarah ; 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".¹⁵

3. Tujuan dan Batas-batas Ekonomi menurut Islam

Kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh kewajiban-kewajiban dan batas-batas yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Sebab pada dasarnya setiap kegiatan ekonomi itu ada hukumnya menurut Islam, kecuali yang sudah ditentukan oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) sebagai haram. Adapun yang telah ada ketentuan-ketentuan tentang haramnya dari macam-macam kegiatan ekonomi, hendaknya diingat bahwa, adalah sedikit sekali jika dibandingkan dengan macam-macam kegiatan ekonomi yang dibolehkan yang merupakan hukum aslinya kegiatan ekonomi.¹⁶

Orang yang memperhatikan macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan Islam, akan memperoleh kesimpulan bahwa macam-macam yang diharamkan itu benar-benar menyimpang dari jalan fitrah yang sehat.

¹⁴. Ibid, Hal. 428

¹⁵. Ibid, Hal. 70

¹⁶. Drs. Abu Ahmadi, Op-Cit, Hal. 81

Sebab macam-macam kegiatan ekonomi yang diharamkan ini adalah bermacam-macam bentuknya seperti ; sogokan(risywah) atau penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan, penipuan terhadap sesama manusia, merampas harta mereka secara bathal, atau menghukumi sendiri dalam soal kebutuhan-kebutuhan pokok hidup mereka maupun menggunakan kesempatan dari kondisi mereka yang sangat fakir dan memutuhkan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah : 118

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batal dan (janganlah) kamu membawahkan(harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".¹⁷

Firman-Nya pula dalam surat Al-Baqarah ; 275
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِطُّهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"Orang-orang yang makan(mengambil) riba' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasukkan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila".¹⁸

Dengan mengharamkan cara-cara tersebut diatas dalam kegiatan ekonomi, Islam mempunyai tiga macam tujuan :¹⁹

Pertama: Agar hubungan-hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta dan ka-

¹⁷. Ibid, Hal. 46

¹⁸. Ibid, Hal. 69

¹⁹. Drs. H. Abu Ahmadi, Op-Cit, Hal. 84

sih, kejujuran dan keadilan, sebagai ganti dari saling benci-membenci, perselisihan, penganiayaan, penipuan dan segala akibatnya seperti pertentangan kelas.

Kedua; Menumbuhkan landasan tersebut di atas sebagai ganti dari penggunaan cara-cara eksploitasi yang menu sia ketemukan untuk memperoleh harta tanpa jerih dan payah.

Ketiga: Menutup lobang-lobang yang akan menyebabkan memuainya kekayaan pada tangan beberapa individu saja. Hal itu sebabnya adalah karena cara-cara usaha yang dibolehkan oleh syariat pada umumnya hanya membawa kepada keuntungan yang seimbang dan logis. Adapun keuntungan yang menyolok dan kekayaan yang terlampau besar pada umumnya adalah hasil dari cara-cara usaha yang tidak berdasar kan pada syariat.

B. Pengamalan Zakat Mal

1. Pengertian Zakat Mal

Zakat Mal(harta)adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁰ Zakat Mal (harta)telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Rasulullah Saw. berhijrah ke Kota Madinah. Walaupun demi-

²⁰ Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 42

kian di saat itu belum ada ketentuan kadar banyaknya, harta apa yang wajib dizakati, syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat. Banyak sedikitnya terserah kepada kemauan dan keridlaan para penzakat sendiri.

Hal semacam ini berlangsung hingga tahun kedua Hijriyah (623 M), sesudahnya baru ada ketentuan tentang harta yang wajib dizakati, serta ketentuan kadarnya masing-masing, dan pembagiannya masih pada kalangan fuqora'.²¹

Sebagaimana firman Allah Swt, suarat Al-Baqarah a-

yat ;²⁷¹
 اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تَحْفُوا وَتَوْتُوْهَا
 الْفَقْرَ فَمِنْ خَيْرٍ لَّكُمْ

"Jika kamu lahirkan pemberian sedekahmu, maka itulah pekerjaan yang sebaik-baiknya. Dan jika kamu menyembunyikan pemberian itu, kamu serahkan kepada orang fakir, maka itulah yang lebih baik bagimu"²²

Dalam pelaksanaan zakat mal, menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim, antara lain ;²³

1. Pemilikan yang pasti

Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

²¹ Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet, VI ,
 Bulan Bintang, Jakarta, 1981, Hal. 32

²² Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 68

²³ Mohamad Daud Ali, Op-Cit, Hal. 41

2. Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

4. Bersih dari hutang

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah(nazar,wasiat) maupun hutang sesama manusia.

5. Mencapai nishab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.

6. Mencapai haul

Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen.

2. Kedudukan Zakat Mal Dalam Ajaran Islam dan Hikmahnya

a. Kedudukan Zakat Mal dalam Ajaran Islam

Manusia sebagai makhluk diatas bumi, tentunya tidak pandang bulu baik pintar, bodoh, kaya, atau miskin dan sebagainya, mereka secara keseluruhan dibebani amanat oleh

Allah untuk memikul tanggung jawabnya. Mereka tidak secara mutlak memiliki pemikiran yang sama, dan bahkan Allah memberikan kebebasan kepada manusia, yang nantinya menjadi beriman ataupun kafir.

Manusia hidup tak bisa lepas dari pengaruh ekonomi, sehingga perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Tidaklah mengherankan kalau zakat yang di syariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.

Dalam sebuah hadits populer dari Ibnu Umar yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري ومسلم

"Islam dibangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang sanggup."²⁴

Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali

²⁴ Syaikhul Islami Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, Riyadus Sholihin, Raja Murah, Pekalongan, Hal. 482

dengan kedua hal tersebut. Shalat merupakan tiang agama, siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama. Sementara itu, zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat samapai ke tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."²⁵ Berkata pula Jabir dari Zaid, "Shalat dan zakat adalah kewajiban dalam satu paket, keduanya tidak terpisahkan."²⁶

Al-Qur'an menjadikan tindak penunaian zakat sebagai sala satu karakter orang beriman, pemurah, baik, dan takwa. Sebaliknya ia menjadikan sifat enggan membayarkannya sebagai sala satu ciri orang musyrik dan munafik. Tanpa membayarkan zakat, seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam kelompok orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Mukminun :1-4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusus' dalam shalat dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-

²⁵. Dr. Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, Hal. 92

²⁶. Ibid, Hal. 92

orang yang menunaikan zakat."27

Tanpa membayarkan zakat, seseorang menjadi musyrik, sebagaimana firman-Nya dalam surat Fushshilat : 6-7

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ

"...Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya),(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya(kehidupan) akhirat."28

Islam mengancam mereka yang enggan mengeluarkan zakat dengan hukuman yang berat di dunia maupun di akhirat. Ia juga mengancam mereka yang menumpuk emas dan perak tanpa mau mengeluarkan hak Allah. Seperti firman-Nya dalam surat: at

Taubah : 34-35

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ نُحْصِي عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَىٰ بِهِمَا جُنَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فذوقوا ما كنتم تكذبون

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahu - kanlah kepada mereka,(bahwa mereka akan mendapat)siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka(lalu dikatakan)kepada mereka,"Ini- lah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendi- ri, maka rasakanlah sekarang(akibat dari)apa yang kamu simpan itu."29

Adapun tentang hukuman duniawi, Rasulullah Saw bersa -

27. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 526

28. Ibid, Hal. 773-774

29. Ibid, Hal. 283

da :

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاتِ إِلَّا أَتَتْهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan."³⁰

Dalam hadits lain beliau juga bersabda :

وَلَمْ يَنْصُرُوا كَأَنَّهُمْ أَسْرَارُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَوْلَا
الْبِقَاعُ لَمْ يَنْصُرُوا (رواه ابن ماجه والبراء والبيهقي)

"Jika mereka enggan mengeluarkan zakat harta, hujan tidak akan diturunkan untuk mereka dari langit. Kalau bukan karena binatang, mereka tidak akan menikmati hujan."³¹

Berdasarkan kedudukan zakat yang amat penting di dalam Islam, maka kewajiban kita sebagai umat Islam wajib mengeluarkan zakat atas setiap harta yang dimiliki biar tidak bercampur dengan harta yang lainnya, ia akan merusak kemurnian harta itu, lagi pula pada harta mereka terdapat hak orang miskin.

b. Hikmah zakat

Hikmah-hikmah yang terkandung didalam pelaksanaan zakat itu antara lain :

1. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.

2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, dan akibat kemelaratan.

³⁰ Dr. Yusuf Qardhawi, Op-Cit, Hal. 96

³¹ Abdul Munir Mulkhan, Sebuah Tinjauan dan Perspektif Tentang Ajaran Islam, Bina Ilmu, Yogyakarta, 1984, Hal 168

3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.

4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.

5. Mengurangi ke fakir miskin yang merupakan masalah sosial.

6. Mengikat rohani umat, dalam bidang moral, sekaligus membinanya dengan ikatan jasmani dalam bidang material.³²

3. Orang yang wajib mengeluarkan zakat

Orang yang disepakati mengeluarkan zakat ialah semua orang Islam yang telah dewasa, sehat pikirannya, merdeka, dan memiliki harta yang telah mencapai nisabnya dengan kepemilikan yang sempurna.³³

Sedangkan orang-orang yang masih diperselisihkan wajib mengeluarkan zakat dikalangan ulama antara lain :

1. Anak yatim

2. Orang gila

3. Orang yang punya utang yang bisa menghabiskan semua harta benda yang ada ditangannya atau bisa mengurangi nisabnya, apabila ia membayar semua utangnya.

4. Orang yang punya harta benda cukup banyak, tetapi masih di tangan orang (dipinjam).

³² Djamaluddin Ahmad Al Buny, Problematika Harta dan Zakat, PT. Bina Ilmu, Cet. Kedua, 1983, Hal. 88

³³ Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, CV Haji Masagung, Cet. IV, Jakarta, 1993, Hal. 253

4. Golongan yang berhak menerima zakat

Allah Swt secara tersendiri menerangkan orang-orang yang boleh diberikan zakat, dan tidak menyerahkan begitu saja hal ini kepada ijtihad seseorang sampai kepada Rasulullah Saw. Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالصَّامِلِينَ عَلَيْهَا وَ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".³⁴

Berdasarkan pada ayat diatas akan kami perincikan sedikit lembaga-lembaga penerima zakat ini sebagai berikut:

1 dan 2. Para Fakir dan Miskin

Dalam ilmu fiqih ada perbedaan pendapat antara Fuqara' dan Masakin. Sebagian ulama' berpendapat bahwa fakir adalah orang yang lebih membutuhkan daripada miskin. Sebab

³⁴•Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 288

fakir berarti tidak memiliki apa-apa. Adapun miskin boleh jadi ia masih memiliki sedikit harta, hanya saja apa yang ia miliki tidak mencukupi buat dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi : 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut."³⁵

Mereka dikatakan miskin, padahal mereka masih memiliki bahtera. Ini menunjukkan bahwa miskin boleh jadi ialah orang yang masih memiliki sedikit harta.

Menurut pendapat lain bahwa fakir ialah orang yang masih membutuhkan, tapi tidak mampu lagi untuk bekerja atau tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan miskin ialah orang yang sakit lagi pula fakir.

Dari dua pendapat tentang fakir dan miskin diatas maka yang perlu kami tekankan disini, bahwa perbedaan ini tidak terlalu penting dalam hubungannya dengan zakat, sebab masing-masing fakir maupun miskin sama-sama berhak menerima zakat.

3. Pengurus-Pengurus Zakat

Mereka adalah para petugas yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat, dan membagi-bagikannya kepada

³⁵. Ibid, Hal . 456

mereka yang berhak menerimanya. Mereka boleh menerima zakat meskipun kaya. Sebab apa yang mereka terima merupakan upah dan jerih payahnya.

4. Para Mu'allaf yang Dibujuk Hatinya

Para mu'allaf ialah mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpasinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam.

Dalam hal ini fuqaha telah membagi dua bagian:

a. Mu'allaf yang masih kafir, ini dibagi menjadi dua :

1. Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana Nabi telah memberikan 100 ekor unta kepada Sofyan Ibnu Umayyah dari rampasan yang diperoleh Nabi dari rampasan peperangan Hunain, dengan pemberian itu Sofyan masuk Islam.

2. Kafir yang ditakuti kejahatannya. Diberikan kepadanya hak mu'allaf untuk menolak kejahatannya itu.

b. Mu'allaf yang telah masuk agama Islam

Dalam hal ini pula dibagi menjadi empat:

1. Yang masih lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu akan tetap imannya.

2. Pemuka-pemuka yang mempunyai teman-teman sebandingan dengan dia yang masih beragama kafir. Diberikan kepada mereka ini untuk hati temannya yang masih kufur itu.

3. Orang Islam yang berkediaman di batas daerah

diberikan kepadanya bahagian ini, agar mereka tetap membela isi negeri dari serangan musuh.

4. Orang Islam yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberinya, kalau tidak dengan perantara orang itu.

5. Untuk (Memerdekakan) Budak

Yaitu hamba sahaya, pemberian ini untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan ke alam merdeka, yang diatur oleh Waliyu l-Amri untuk membeli dan memerdekakan hamba sahaya, atau membantu hamba mukatab, yaitu mereka yang telah dijanjikan tuannya akan di merdekakan dengan syarat membayar kepadanya sejumlah harga mereka.

Atas pemberian ini kelompok studi sosial di Perguruan Tinggi negara-negara Arab memberi komentar, katanya: "Kita catat di sini, di tempat bahwa negara Islam yang di bangun oleh Al-Qur'anul Karim dan di pimpin oleh Islam itulah negara yang pertama yang memerangi perbudakan dengan segala bentuknya. Cukuplah sebagai bukti bahwa negara Islam mengambil sebagian dari timbangan zakat untuk memerdekakan budak-budak dalam gelita gelapapan. Tapi sejarah belum pernah menyebutkan bahwa sala satu sistem politik ataupun filsafat pernah menempub jalan itu atau mengajak ke sana".³⁶

³⁶. Drs. H. Abu Ahmadi, Op-Cit, Hal. 121

6. Orang-Orang Yang Berutang

Sasaran zakat yang keenam, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an, adalah al-Ghorimun (orang-orang yang berutang). Ghorimun adalah bentuk jamak dari ghorim (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang.³⁷

Dengan pengertian diatas, orang-orang yang berhutang adalah orang-orang yang menanggung hutang, yang harus menyelesaikan, dan lagi pula hutangnya itu tidak dipergunakan maksiat. Orang-orang ini termasuk "Al-Ghorimun" (orang-orang yang berhutang), meskipun mereka mampu melunasi hutangnya, kalau hutang mereka itu untuk melaksanakan pengabdian umum. Seperti mereka yang melaksanakan pembangunan untuk sekalian manusia, dan oleh kerennya menumpuklah hutangnya.

7. Untuk Jalan Allah

Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. Sabil adalah thariq atau jalan.³⁸ Jadi sabilullah artinya jalan yang menyampaikan pada ridla Allah, baik aqidah maupun perbuatan.³⁸

Sedangkan sabilillah (jalan Allah) disini menurut jumhur ahli fiqih berpendapat: sabilillah ialah para pahlawan sukarelawan dalam perjuangannya. Mereka diberi zakat,

³⁷ Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Litera Antar-Nusa, Jakarta, 1986, Hal. 594

³⁸ Ibid, Hal. 610

miskipun mereka kaya.³⁹ Sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri berpendapat bahwa sabilillah maksudnya ialah semua bentuk qurban(usaha mendekatkan diri kepada Allah). Jadi termasuk sabilillah adalah setiap usaha dalam rangka taat kepada Allah dan bermacam-macam jalan kebajikan bila diperlukan.⁴⁰

Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat sabilillah, terbagi menjadi dua :⁴¹

a. Bahwa arti asal kata ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

b. Bahwa arti yang biasa dipahami pada kata ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk itu(jihad).

Dengan bisa diartikan dua arti itulah, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini.

8. Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan

Yaitu orang yang sedang dalam bepergian jauh ,

³⁹ Drs. H. Abu Ahmadi, Op-Cit, Hal. 122

⁴⁰ Ibid, Hal. 122

⁴¹ Dr. Yusuf Qardawi, Op-Cit, Hal. 610

yang terputus dari negerinya, tidak ada lagi ongkos baginya yang cukup menolongnya pulang sampai ke negerinya. Ia di beri zakat yang memungkinkan dia pulang.

C. Hubungan Antara Status Ekonomi Dan Pengamalan Zakat Mal

Sala satu dari ciri khas Agama Islam ialah bergerak dan giat melakukan sesuatu, sebab gerak adalah tanda hidup dan kuat, sedang diam atau tidak bergerak adalah tanda kelemahan dan mati. Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat dan berusaha dalam segala bidang harus melaksanakan jihad, dalam segala lapangan harus melaksanakan perjuangan, sehingga mereka benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan.

Oleh sebab itu, maka usaha manusia merupakan sumber yang penting dari sumber-sumber kekayaan.⁴² Apabila usaha manusia di perlukan dalam pertanian, maka usaha tersebut tentu bukan bagian dari pertanian. Usaha manusia adalah pekerjaan yang dilakukan, baik yang bersifat akal(mental) maupun badan(fisik). Dengan meningkatkan ekonomi seseorang, juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia.⁴³ Orang dapat diharapkan menolong orang lain kalau kebutuhan untuk dirinya sendiri telah banyak yang

⁴² Dr. Samih Athif az-Zain, Syari'at Islam, Huseini, Bandung, 1988, Hal. 128

⁴³ Drs. Irawan, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi UGM, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1979, Hal. 23

terpenuhi dan kelebihan yang tersedia untuk orang lain yang menderita karena cacat, bencana alam atau miskin. Seandainya kebaikan-kebaikan tersebut diatas dapat terjadi atau terlaksana tanpa biaya, yaitu yang berupa kesulitan-kesulitan atau kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat, sudah tentu setiap orang akan mendukung sepenuhnya.

Kita sekarang hidup dalam keadaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan keadaan masyarakat yang di hadapi Nabi Muhammad, empat belas abad yang lalu. Ekonomi modern juga membawa kekayaan materi bagi segolongan masyarakat, dan juga menimbulkan materialisme dan individualisme. Di satu pihak terdapat golongan miskin, dipihak lain terdapat segolongan orang kaya. Kalau golongan kaya bertambah kekayaannya, golongan miskin juga bertambah miskinnya.

Zakat termasuk rukun Islam yang lima dan merupakan satu dari ibadah yang empat. Sangat menarik perhatian bahwa kita umat Islam di Indonesia yang sangat mementingkan soal ibadah, sehingga kriteria Islam yang umum dipakai adalah patuhnya yang bersangkutan dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat dan puasa serta akhir-akhir ini orang yang menjalankan haji.

Dan sangatlah mengherankan mengapa zakat, yang juga termasuk dalam ibadah, tidak dianggap sama penting-

ngnya denga shalat, puasa dan naik haji. Selama ini rasanya belum kedengarannya ucapan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat bukan lagi orang Islam. Dan zakat termasuk ibadah sosial yang tidak diberikan kepada Tuhan, tetapi kepada sesama manusia yang ada dalam masyarakat.⁴⁴ Orang yang memberi zakat akan menerima pahala dari Tuhan melalui amal zakat dalam membantu sesama manusia yang berada dalam kekurangan dan kemiskinan, sedang penerima zakat memperoleh untung di dunia ini dalam bentuk material, yang bisa meringankan kesulitan hidupnya.

Zakat menurut bahasa berarti suci, dinamai demikian karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan karena zakat itu menyuburkan harta atau mem-banyakan pahala yang akan diperoleh mereka yang memberikan dengan mengeluarkan zakat.⁴⁵ Dan bahwa didalam harta seseorang itu terdapat hak fakir miskin yang harus dikeluarkan oleh orang kaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ad-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْمَسْكِينِ وَالْمَحْسُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"⁴⁶

⁴⁴. Prof. Dr. Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan, Jakarta, 1994, Hal. 245

⁴⁵. Ir. Sahri Muhammad, Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Yayasan Fusat Studi "Avicena", Malang, 1982, Hal. 9

⁴⁶. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 859

Berdasarkan pada ayat diatas, disamping zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, juga merupakan alat pemerataan yang ampuh dari harta benda dalam masyarakat.⁴⁷ Sebab dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan bertambah berkembangnya fungsi uang itu dalam masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi seseorang dan kewajiban melaksanakan zakat.

Adapun para fuqaha telah menetapkan bentuk-bentuk harta yang dikenakan zakatnya terbagi menjadi empat pokok harta yaitu:⁴⁸

1. Zakat Emas dan Perak
2. Zakat Peternakan
3. Zakat Perniagaan
4. Zakat Pertanian

Dari masing-masing kelompok harta yang dikenakan zakat itu berbeda dalam nishab dan kadar zakatnya.

1. Zakat Emas dan Perak

Mengenai zakat emas dan perak sudah difirmankan Allah dalam surat At-Taubah ayat: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لِمِ بَعْدَ الْعَذَابِ أَلِيمٌ

⁴⁷.Nurcholis Madjid, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 1994, Hal. 436

⁴⁸.Djamal'uddin Ahmad Al Buny, Op-Cit, Hal.107

"Mereka yang menyimpan emas dan perak, dan tidak mereka infakkan(zakatkan) di jalan Allah maka berita - hukan kepada mereka dengan azab yang pedih"⁴⁹

Yang dimaksud dengan emas dan perak pada ayat diatas ialah baik ia disimpan ataupun diperjualbelikan yang dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah yang telah mencapai nisab dan telah jatuh haulnya, maka wajib dizakati.⁵⁰

Nisab emas ialah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni. Setelah dimiliki selama satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen. Perak nisabnya 200 dirham, beratnya sama dengan lebih kurang 672 gram, setelah cukup satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya dua setengah persen.⁵¹

2. Zakat Peternakan

Dalam zakat peternakan ini yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Ternak yang dizakati di Indonesia ialah kambing, sapi dan kerbau.⁵²

Nisab kambing, dari 40 sampai 120, zakatnya satu ekor kambing. Lebih dari 120 ekor sampai dengan 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing dan seterusnya.⁵³

⁴⁹. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 283

⁵⁰. Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi, Op-Cit, Hal. 237

⁵¹. Mohamad Daud Ali, Op-Cit, Hal. 45

⁵². Ibid, Hal. 45

⁵³. Djamal'uddin Ahmad Al Buny, Op-Cit, Hal. 115

Adapun nisab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39, zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59, zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79, zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur setahun dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya satu ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Dan nisabnya kerbau sama dengan sapi, demikian juga kadar zakatnya, dan haulnya satu tahun.⁵⁴

3. Zakat Perniagaan

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang dagangan adalah surat Al-Baqarah ayat: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu"⁵⁵

Makna umum ayat ini ialah wajib bagi semua bentuk harta dengan usaha dan kerja yang produktif.⁵⁶ Untuk barang dagangan setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nisabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram.⁵⁷

⁵⁴•Mohamad Daud Ali, Op-Cit, Hal. 46

⁵⁵•Departemen Agama RI, Op-Cit, hal. 67

⁵⁶•Djamal'uddin Ahmad Al Buny, Op-Cit, Hal. 116

⁵⁷•Mohamad Daud Ali, Op-Cit, Hal. 45

4. Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah - buahan dikenakan wajib zakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut .

Apabila tumbuhnya pertanian itu karena siraman air hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan untuk itu sepuluh persen, tetapi kalau tumbuhnya memakai tenaga manusia atau mesin memakai biaya pengairan, zakatnya lima persen, dan nisabnya 750 kg.⁵⁸

Zakat pertanian ini tidak menunggu masa Haul, tetapi, cukup pada musim panen, ketika hasilnya selesai diambil . Hal ini berdasarkan pada firman Allah surat Al-An'am : 141

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Ambillah hak zakatnya pada musim panen"⁵⁹

Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara, yakni karena siraman air hujan, juga dengan tenaga manusia yang membutuhkan biaya, maka zakatnya tujuh setengah persen dari ketentuan nisab. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, biayanya mengikuti yang banyak.⁶⁰

Jadi dari beberapa keterangan diatas dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak pula zakat yang dikeluarkan - nya.

⁵⁸. Abul A'la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam, Alma'arif, Telukbetung, 1978, Hal. 114

⁵⁹. Departemen Agama RI, Op-Cit, Hal. 212